



ASTONINN
JEMURSARI · SURABAYA

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
HOTEL ASTON INN JEMURSARI SURABAYA
TENTANG
PROGRAM PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI FAKULTAS TEKNIK DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DuDi)

Nomor : 1.7.4/UN32.5/KS/2022

Nomor : 103 / HR-PKS / VII / 2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Marji, M.Kes** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Urip Catur Setiawan Tohir** : *General Manager* Hotel Aston Inn Jemursari Jalan Sidosermo, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Aston Inn Jemursari Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

Kesepahaman bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara Hotel Aston Inn Jemursari Surabaya dengan Departemen di Fakultas Teknik yang meliputi:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| (1) Department Teknologi Industri | (3) Department Teknik Sipil |
| (2) Department Teknik Mesin | (4) Department Teknik Elektro |

Pasal 2
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Hotel Aston Inn Jemursari Surabaya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan praktisi industri sebagai narasumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (2) Praktik kerja industri oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di industri selama 6 (enam) bulan
- (3) Melaksanakan penelitian bersama antara pihak DuDi dengan Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (4) *Bridging program*: pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan oleh mahasiswa dan dosen
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kurikulum yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Hotel Aston Inn Jemursari Surabaya
- (6) Pelaksanaan kegiatan rekrutmen lulusan prodi Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang memenuhi persyaratan dari Hotel Aston Inn Jemursari Surabaya

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Hotel Aston Inn Jemursari Surabaya.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi-Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Hotel Aston Inn Jemursari Surabaya. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Hotel Aston Inn Jemursari Surabaya.

**PIHAK KESATU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. MARJI, M.Kes
DEKAN**

**PIHAK KEDUA
HOTEL ASTON INN JEMURSARI
SURABAYA**



**URIP CATUR SETIAWAN TOHIR
GENERAL MANAGER**